



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal;
- b. bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

13. Direksi adalah organ PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
14. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
15. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
16. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
17. Kantor Wilayah adalah kantor PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang membantu Kantor Pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) di bawah organisasi Kantor Wilayah.
18. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.
19. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.
20. Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.
21. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

Pasal 2

PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud pendirian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yakni mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Tujuan pendirian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yakni:

- a. memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdayaguna;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan keuntungan.

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama BUMD yaitu PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

Pasal 6

PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

- (1) PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dapat membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan/atau Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;

- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan/atau Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan/atau Kantor Kas PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan/atau Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memproses pembukaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 10

PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Modal dasar yang disetor Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (4) Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menambah modal disetor secara bertahap melalui penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penambahan modal disetor ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Modal Dasar, modal disetor, perubahan Modal Dasar, dan/atau penambahan modal disetor PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan dalam bentuk Saham oleh PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang ditunjukkan dengan surat Saham atau surat kolektif Saham.
- (2) Semua Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (3) Seluruh Saham PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.
- (5) Perubahan jenis, jumlah dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (6) Ketentuan tentang jumlah Saham, daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham, duplikat Saham, hal-hal yang melekat dalam Saham, dan nilai nominal Saham diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Organ PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- (2) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengesahkan :
 - a. Laporan Tahunan;

- b. Pembagian laba bersih PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda); dan
 - c. RKAP.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang sudah ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris, disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku berakhir.
 - (5) RUPS tahunan untuk mengesahkan laporan tahunan dan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan tahunan diterima oleh pemegang Saham.
 - (6) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang sudah ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris, disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat bulan November sebelum tahun RKAP dimulai.
 - (7) RUPS tahunan untuk mengesahkan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember sebelum tahun RKAP dimulai.
 - (8) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
 - (9) Dalam forum RUPS pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kuorum, dan hak suara dalam pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang Saham dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas.
- (3) Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS.
- (4) Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan :
 - (a) sebagai Komisaris atau Dewan Pengawas pada lebih dari 2 (dua) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain.
 - (b) sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan;
 - (c) sebagai anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; dan
 - (d) pada organisasi, perusahaan atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan tersebut menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi efektifitas pengawasan.
- (7) Komisaris independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
- (8) Komisaris independen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan oleh auditor eksternal, auditor internal, Dewan Komisaris, serta lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- (5) Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan tata cara pengawasan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
 - b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda); dan
 - c. pengawasan dan pengembangan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (6) Dewan Komisaris berwenang:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis 5 tahunan dan RKAP PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti dan memberikan saran rekomendasi atas laporan keuangan yang disampaikan Direksi sebelum diajukan ke Pemegang Saham guna mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda); dan
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.
- (7) Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan komposisi, persyaratan, prosedur pemilihan/pengangkatan dan pemberhentian, tugas, fungsi, wewenang, masa jabatan, serta penghasilan dan jasa pengabdian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Anggota direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan terhadap PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan komposisi Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham mendasari pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu diantaranya menjadi direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS.
- (7) Direksi dilarang merangkap jabatan pada:
 - a. Anggota direksi pada bumd lain, bumh, dan badan usaha milik swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (8) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi bertugas:
- a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) untuk kepentingan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
 - c. menyusun dan menyampaikan RKAP kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, dan laporan manajemen, kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (3) Direksi berwenang:
- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS;
 - d. mewakili PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
 - f. membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan/atau Kantor Kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;

- g. membeli, menjual, melakukan penghapusan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
 - j. menyampaikan usulan rincian/besaran pemberian penghasilan karyawan/pegawai Perseroan berupa gaji, tunjangan dan/atau hak lainnya dalam usulan RKAP untuk mendapatkan persetujuan RUPS; dan
 - k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan komposisi, persyaratan, prosedur pemilihan/pengangkatan dan pemberhentian, tugas, fungsi, wewenang, masa jabatan, hak terkait cuti, serta penghasilan dan jasa pengabdian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai dapat diberikan fasilitas.
- (5) Hak pegawai berupa fasilitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (6) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan fasilitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar.

Pasal 23

- (1) PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - d. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - e. proyeksi keuangan; dan
 - f. rencana penggunaan dana TJSLP.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (5) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKAP PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis.
- (2) RKAP PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan, penyampaian usulan, pembahasan dan pengesahan RKAP dan Perubahan RKAP diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 27

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 28

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan publikasi, laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 29

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pembagian laba bersih PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden untuk Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSLP 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Deviden untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluruhnya disetor ke kas Daerah.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dialihkan untuk menambah modal disetor Daerah dan/atau menutup kerugian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang terbukti tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
- (6) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang penggunaanya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk imbal jasa bagi Pegawai, yang penggunaanya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk tunjangan hari tua pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang penggunaanya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (10) Dalam keadaan tertentu Komposisi Pembagian laba bersih PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian melalui RUPS.
- (11) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa:
 - a. permasalahan kondisi keuangan dan/atau tingkat kesehatan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
 - b. kebutuhan pengembangan usaha PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
 - c. kebutuhan permodalan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda); dan/atau
 - d. laba bersih PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagian besar diperoleh dari laba non operasional.

BAB X PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 30

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan, kecuali RUPS memutuskan lain.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal ...

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK WONOSOBO

I. UMUM

Sektor keuangan merupakan salah satu komponen vital dalam pembangunan dan perkembangan suatu wilayah dalam aspek ekonomi. Kemajuan dan perkembangan dalam sektor keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal, harus tetap dipelihara. Dalam proses perkembangannya, pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai fasilitas, di antaranya adalah lembaga perbankan. Jasa keuangan, termasuk peran bank, telah berkembang lebih dari sekadar mengumpulkan dana masyarakat dan mendistribusikannya. Bank telah menjadi lembaga kepercayaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 23D, yang menyatakan bahwa negara memiliki bank sentral yang independen dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah, terutama usaha kecil di Indonesia. Peran BPR dalam mendukung usaha kecil sangat penting untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro dan kecil, karena sektor usaha kecil, yang memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia, sering membutuhkan injeksi modal dari luar. Dengan demikian, BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro dengan membentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditak Rakyat Bank Wonosobo. Namun seiring dengan perkembangan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditak Rakyat Bank Wonosobo sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha

perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional. Maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dari PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengoptimalkan peran dan fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Pejabat Publik yaitu orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR ...